

MIGRASI PERNIKAHAN: WACANA DAN PENGALAMAN KAWIN CAMPUR PEREMPUAN INDONESIA DI BELANDA

Amin Mudzakkir

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: amin.mudzakkir@gmail.com

Diterima: 7-3-2016

Direvisi: 21-5-2016

Disetujui: 7-6-2016

ABSTRACT

Based on a literature review and in-depth interviews, this paper examines the marriage migration in the case of Indonesian woman who married to Dutch man. At least there are three arenas that structure this practice: the discourse of the colonial/postcolonial, marriage law, and migration policy. This paper underscores the importance of agency that affecting the different experiences of each individual in the marriage migration practice.

Keywords: *marriage migration, colonial/postcolonial discourse, marriage law, migration policy, Indonesia, Dutch.*

ABSTRAK

Didasarkan pada telaah literatur dan wawancara mendalam, tulisan ini mengkaji migrasi pernikahan dalam kasus perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Belanda. Setidaknya terdapat tiga arena yang membentuk praktik ini: wacana kolonial/poskolonial, hukum pernikahan, dan kebijakan migrasi. Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya aspek kepelakuan dalam migrasi pernikahan yang mempengaruhi perbedaan pengalaman masing-masing individu dalam praktik tersebut.

Kata kunci: migrasi pernikahan, wacana kolonial/poskolonial, hukum pernikahan, kebijakan migrasi, Indonesia, Belanda.

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengkaji wacana dan pengalaman perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Belanda dan kemudian bermigrasi mengikuti pasangan mereka. Sebelumnya, akan disampaikan kompleksitas isu ini dari sudut pandang wacana gender dan seksualitas, konstruksi hukum pernikahan, dan kebijakan migrasi keluarga. Seperti akan dibahas, pernikahan campuran mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pernikahan konvensional (satu kewarganegaraan). Di bawah akan ditunjukkan bahwa pernikahan campuran pasangan Indonesia-Belanda sebagian dasarnya dibangun di atas imajinasi tentang gender dan seksualitas yang berasal dari wacana kolonial/poskolonial yang dihasilkan oleh orientalisme. Selanjutnya kita akan menjelajahi beberapa

prosedur hukum yang akan dijumpai oleh pasangan pernikahan campuran. Dari sini kita akan melihat konteks sosial yang berbeda antara Indonesia dan Belanda dalam apa hukum pernikahan disusun sedemikian rupa. Setelah itu tulisan ini akan memperlihatkan dinamika kebijakan migrasi keluarga di Belanda yang merupakan cerminan dari kontesasi partai politik di parlemen dan pemerintahan, aktor-aktor masyarakat sipil, dan lingkungan global.

Praktik pernikahan campuran dalam tahun-tahun terakhir difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi (Constable, 2003). Meluasnya penggunaan internet membuka cara komunikasi antarmanusia berubah secara radikal. Dilihat dari sudut ini, kita bisa menempatkan pernikahan campuran sebagai bagian dari globalisasi kultural dan pembentukan konsep ‘keluarga kosmopolitan’.

Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan paradoks. Sementara, akses komunikasi semakin terbuka dan mobilitas manusia semakin mudah, pada saat yang sama pandangan tentang ‘orang asing’ atau ‘imigran ilegal’ semakin negatif. Dengan adanya paradoks ini, menjadi cukup jelas bagi kita sekarang untuk melihat pernikahan campuran juga sebagai bagian dari ekonomi politik global. Khususnya di mata para imigran asal Indonesia, Belanda adalah negara tujuan migrasi yang unik. Hubungan kolonial di masa lalu membawa pengaruh penting bagi pembentukan jaringan sosial di masa kini. Banyak imigran Indonesia, termasuk mereka yang tidak terdokumentasi, lebih memilih Belanda daripada negara-negara Eropa lainnya dengan alasan di sana mereka mempunyai banyak teman. Penelitian PSDR-LIPI (2010 dan 2011) tentang migrasi kerja membuktikan hal ini. Kondisi yang sama berlaku dalam migrasi pernikahan. Meski demikian, faktor sosial dan sejarah tersebut harus berhadapan dengan perubahan-perubahan penting dalam kebijakan migrasi dan kewarganegaraan baik di Indonesia maupun di Belanda.

GENDER, SEKSUALITAS, DAN WACANA KOLONIAL/ POSKOLONIAL

Pernikahan campuran antara pasangan Indonesia dan Belanda tidak bisa dipisahkan dari gambaran tentang gender dan seksualitas yang terbangun sejak masa kolonial. Dapat dikatakan bahkan melalui praktik kolonialisme itulah laki-laki Belanda untuk pertama kalinya mengenal perempuan Indonesia, dan demikian juga sebaliknya. Sudah tentu gambaran yang terbentuk lahir dari konteks sejarah kolonial yang asimetris. Dari asimetri hubungan politik ekonomi antara bangsa penjajah dan bangsa terjajah ini kemudian lahir ambivalensi dan ambiguitas kebudayaan dalam apa wacana tentang gender dan seksualitas dibangun (Loomba, 2003). Perempuan pribumi dipandang oleh laki-laki kulit putih sebagai makhluk erotis tetapi juga liar. Mereka dianggap mempunyai hasrat seksual yang berlimpah tetapi juga terlihat malu-malu. Secara visual

perempuan pribumi dilukiskan dengan sosok tubuh yang telanjang, sebuah gambaran kontras dengan ideal Victorian bangsa Eropa ketika itu yang penuh dengan pengaturan dan pengendalian tubuh, tetapi sorot matanya tampak memancarkan sorot misterius. Di atas gambaran inilah praktik pernikahan dan pergundikan antara laki-laki kulit putih dan perempuan pribumi diselenggarakan (Baay, 2010).

Akan tetapi, sebelum kekuasaan bangsa Eropa mengukuhkan dominasinya, perempuan telah dianggap sebagai penanda kedaulatan suatu bangsa. Menaklukkan suatu bangsa, dengan kata lain, dilakukan dengan cara menaklukkan kaum perempuannya. Oleh karena itu, tidak heran ketika para penyebar Islam datang ke Nusantara, hal pertama yang dilakukan oleh mereka adalah menikahi perempuan-perempuan pribumi, khususnya dari kalangan bangsawan. Ini dilakukan juga oleh para utusan dari kerajaan Tiongkok yang berkunjung ke kerajaan-kerajaan di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Di sini terlihat posisi perempuan yang ambigu dalam kebudayaan Timur. Sementara disimbolisasikan secara spiritual sebagai dewi-dewi, dalam kenyataannya mereka diperlakukan sebagai makhluk kelas dua. Terutama pada bidang politik, keberadaan mereka hampir tidak diperhitungkan sama sekali.

Oleh karena itu, dalam banyak kebudayaan, subjektivitas perempuan dalam lembaga pernikahan dihilangkan secara radikal. Yang dimaksud dengan “subjektifitas” di sini adalah “kehendak” (*will*). Perempuan yang telah menikah diharuskan mempersembahkan tubuh dan jiwa mereka untuk keutuhan dan kemajuan rumah tangga. Mereka harus mengikuti langkah suami ke mana pun dia pergi. Ini berkaitan dengan posisi suami sebagai pencari nafkah, sementara istri adalah pengelola rumah tangga. Pekerjaan dan karir suami didahulukan, sebab tugas istri yang sebenarnya adalah memastikan suami dan anaknya terurus dengan baik. Kehormatan istri ditentukan oleh kemampuannya dalam menata rumah, sehingga suami betah di dalamnya. Dalam semua praktik itu, kehendak perempuan sebagai

subjek yang otonom tidak mendapatkan tempat lagi (Friedman, 2003).

Lalu muncul feminisme sebagai cara pandang untuk mengkritisi relasi gender dan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dianggap timpang, termasuk dalam lembaga pernikahan. Kaum feminis secara aktif membongkar asumsi-asumsi dan konstruksi-konstruksi pengetahuan mengenai hubungan gender dan seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam perkembangannya terbagi ke dalam berbagai aliran, secara umum feminisme mempunyai agenda untuk menegakkan perempuan sebagai subjek yang otonom. Kalangan feminis radikal menyerang lembaga pernikahan sebagai bentuk dominasi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kalangan feminis Marxis bergerak lebih jauh lagi dengan menunjukkan bahwa keluarga yang terbentuk melalui pernikahan adalah cerminan dari moda produksi kapitalisme dalam masyarakat industri.

Pada tataran epistemologis, kaum feminis mempunyai agenda yang sama dengan poskolonialisme yang mencoba menyibak tabir-tabir pengetahuan yang selama ini dilekatkan kepada bangsa terjajah. Baik perempuan maupun bangsa terjajah adalah subjek minoritas dihadapan imperialisme Barat yang "*phallogentric*". Akan tetapi, dalam perkembangannya terlihat bahwa ada penekanan yang berbeda di antara kedua gerakan ini. Sementara feminisme melihat perempuan sebagai individu, tidak peduli apakah ia bangsa terjajah atau penjajah, sementara poskolonialisme berangkat dari kritisisme yang mendalam terhadap praktik-praktik kolonialisme. Menurut penulis, kedua gerakan tersebut bisa saling melengkapi, sehingga melahirkan feminisme poskolonial atau multikultural (Loomba, 2003).

Berangkat dari kerangka tersebut, pernikahan antara pasangan Indonesia dan Belanda bisa dibaca tidak hanya sebagai manifestasi dari ketertarikan fisik dan komitmen moral belaka, tetapi juga merupakan bagian dari sejarah tentang hasrat dan fantasi kolonial tentang perempuan Timur. Kolonialisme telah menghasilkan berbagai

laporan perjalanan, cerita sastra, imaji, mitos, hingga tulisan akademis tentang manusia dan tanah Hindia, termasuk kaum perempuannya. Melalui teks-teks itulah bayangan tentang Indonesia terbangun sedemikian rupa di kalangan orang Belanda dan bahkan di kalangan orang Indonesia sendiri. Oleh karena itu, meskipun Barat kerap kali dicela, 'menjadi Barat' juga diinginkan. Dalam kerangka ini, bahkan sejak masa kolonial, pernikahan campuran dilihat secara ambivalen, dicibir tetapi juga sekaligus dikagumi.

Oleh karena itu, tidak heran kalau pernikahan campuran banyak dipenuhi dengan stereotip dan stigma (Williams, 2010). Di Indonesia, obrolan sehari-hari tentang pernikahan campuran biasanya mengacu pada artis-artis perempuan yang menikah dengan laki-laki asing. Gosip pun bermunculan untuk menebak apa motivasi di balik pernikahan mereka. Beberapa orang menyatakan bahwa itu dilakukan untuk 'memperbaiki keturunan'. Beberapa yang lain menyebut itu dilakukan karena cinta. Di atas semua itu, pendapat yang paling umum menyebutkan bahwa pernikahan campuran adalah tangga atau cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sementara itu, menarik dicermati bahwa laki-laki Belanda yang menikahi perempuan Indonesia dalam studi ini adalah mereka yang mempunyai latar belakang keluarga atau anggota keluarga yang berkaitan dengan Indonesia. Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang menjadi narasumber studi ini bahkan mempunyai ibu Indo (setengah Indonesia, setengah Belanda). Secara umum mereka mengetahui dan mengenal Indonesia tidak hanya dari buku-buku atau berita-berita di media massa, tetapi juga dari cerita-cerita yang berkembang di dalam keluarga mereka. Seorang mengakui ketertarikannya terhadap perempuan Timur adalah ketertarikan historis. Sejak dia mendengar Indonesia ketika usia kecil, sejak itu pula dia punya imajinasi tertentu mengenai Indonesia, termasuk kaum perempuannya. Ketertarikannya itu kemudian dipupuk pada usia remaja dan dewasa dengan membaca berbagai literatur dan

mengunjungi langsung Indonesia. Dia bahkan pernah berpacaran dengan seorang perempuan Indonesia yang lain sebelum akhirnya menikah.

HUKUM PERNIKAHAN: BEBERAPA PERBANDINGAN

Sekarang kita akan mendiskusikan beberapa persoalan yang sering muncul dalam prosedur hukum pernikahan campuran. Kita akan segera melihat bahwa konstruksi hukum pernikahan di Indonesia dan Belanda pada periode kontemporer sekarang ini mempunyai perbedaan fundamental. Di Indonesia, pernikahan adalah domain publik yang diatur sedemikian rupa oleh negara. Pernikahan tidak hanya menjadi bagian dari hukum sipil, tetapi juga hukum agama yang sebagian telah terintegrasi ke dalam hukum nasional (kompilasi hukum Islam). Oleh karena itu, ketika Undang-Undang (UU) No. 1/1974 tentang pernikahan mau disahkan, terjadi perdebatan keras terutama antara beberapa kelompok Islam dan pemerintah. Seorang tokoh Islam, H. M. Rasjidi, pada 1973 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya menyatakan bahwa RUU Perkawinan adalah Kristenisasi terselubung. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran, tidak pernah terjadi huru hara keributan soal agama kecuali setelah tahun 1965, ketika umat Islam mengganyang pihak Komunis, masyarakat Islam diserbu dari belakang oleh usaha-usaha kristenisasi” (Supriadi, 2002)

Menteri Kehakiman, Prof. Seno Adji, menanggapi tuduhan itu dengan mengatakan bahwa:

“Sifatnya hukum perkawinan yang plural dan sebagian tidak tertulis merupakan suatu pendorong—antara lain—untuk menyusun RUU perkawinan ini yang berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RUU Perkawinan ini adalah sesuai dengan falsafah Pancasila yang menjiwai cita-cita pembangunan hukum nasional. Pula ia adalah sesuai dengan modernisasi

dalam Hukum, yang salah satu aspeknya mengemukakan sebagai suatu syarat esensiil bagi hukum yang modern adanya aturan-aturan yang *uniform, unity* dan adanya persamaan dalam pengetrapannya. Dalam rangka modernisasi hukum ini pula, maka RUU Perkawinan ini yang di dalamnya unsur-unsur agama yang kita muliakan, adat dan Hukum Perdata, diterapkan oleh badan-badan yang dipilih sesuai dengan kualifikasi mereka dan dapat menguasai teknik dan sistem hukum itu sendiri” (Supriadi, 2002)

Pernikahan adalah tema penting dalam perdebatan hukum dan politik di Indonesia. Selama masa kolonial akhir, hukum pernikahan diatur mengikuti segregasi ras dan agama. Pernikahan orang kulit putih dan bangsa-bangsa Asia Timur lainnya ditata dalam undang-undang tersendiri, sementara orang Islam dan kaum pribumi lain diselenggarakan mengikuti aturan masing-masing (hukum agama, hukum adat). Pada masa-masa awal kemerdekaan, sempat muncul usulan untuk menyusun hukum pernikahan yang berlaku nasional, tetapi tidak pernah terlaksana karena situasi politik yang masih labil. UU No. 1/1974 tentang pernikahan adalah hasil dari kompromi banyak pihak, terutama antara kelompok-kelompok Islam dan pemerintah. Kelihatan sekali pengaruh ajaran agama dalam hukum pernikahan ini. Memang dalam hukum Islam, laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan non-Muslim, namun dengan syarat yang ketat, sementara perempuan Muslim sama sekali dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan sesama jenis tidak diberi izin dan bahkan dikecam.

Pernikahan di Indonesia menjadi isu sosial, politik, dan ekonomi yang krusial. Pernikahan adalah simbol dari utuhnya suatu tatanan atau orde yang dominan. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) mengatur pelaksanaan pernikahan dengan aturan yang ketat. Meskipun biaya pernikahan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2000 tentang Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk adalah Rp. 30.000, termasuk pernikahan campuran, dalam

kenyataannya pasangan yang akan menikah harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi daripada itu. Pernikahan telah menjadi bagian dari praktik birokrasi yang luas dan rumit. Seorang yang akan menikah harus mempunyai berbagai surat izin dari beberapa pihak: ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), kelurahan/desa, dokter, dan instansi tempat bekerja (untuk anggota TNI). Pada setiap tingkat perizinan tersebut diperlukan biaya yang tidak pernah ditentukan besarnya berapa, tergantung pada komunikasi dan negosiasi yang terjadi antara pasangan yang akan menikah dan petugas bersangkutan. Kemudian pasangan Muslim diharuskan untuk mengikuti kursus pernikahan di KUA setempat, sementara pasangan non-Muslim menjalankan kursus serupa di tempat ibadah atau organisasi agama masing-masing. Pasangan yang akan menikah dipastikan terlebih dulu mempunyai dasar-dasar pengetahuan agama khususnya yang berkaitan dengan tata ibadah setelah berkeluarga, seperti bagaimana caranya mandi besar setelah melakukan hubungan seksual (*jima*).

Pasangan yang akan menikah dengan orang asing diwajibkan untuk melengkapi beberapa syarat administratif tertentu yang tidak hanya dikeluarkan oleh KUA atau kantor catatan sipil, tetapi juga oleh kedutaan atau konsulat negara pasangan bersangkutan. Dokumen yang terpenting adalah surat izin, surat keterangan status pernikahan, paspor, dan visa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di luar itu, isu yang sering muncul adalah status agama. Sebagaimana telah disebutkan, Indonesia tidak mengakui pernikahan beda agama. Oleh karena itu, mereka yang beda agama harus melakukan konversi, lepas dari apakah itu diniati sebagai ketulusan atau strategi. Di Indonesia tidak mengherankan jika ditemukan kenyataan bahwa banyak pasangan pernikahan campuran adalah mereka yang baru saja masuk Islam (*muallaf*). Pernyataan masuk Islam dibuktikan dengan surat keterangan dari masjid atau lembaga keagamaan yang menyelenggarakannya. Surat itu diikutsertakan bersama dengan dokumen-dokumen lainnya sebagai syarat pernikahan.

Dalam praktiknya, pasangan pernikahan campuran sering menjadi objek eksploitasi para petugas yang berurusan dengan birokrasi pernikahan, dari mulai kantor lurah hingga KUA atau kantor catatan sipil. Selain faktor inefisiensi birokrasi, kondisi ini berkaitan dengan stigma terhadap pernikahan campuran itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mereka yang menikah dengan orang asing, khususnya ‘orang bule’, adalah orang kaya, paling tidak pasangan asingnya dianggap orang kaya. Dengan adanya stigma seperti ini, praktik eksploitasi seolah menemukan pembenaran sosialnya. Rina, perempuan yang menjadi salah satu narasumber studi ini, bercerita bahwa dia hampir membatalkan pernikahan sebab petugas kantor catatan sipil secara tiba-tiba meminta uang lima juta rupiah tanpa alasan yang jelas untuk apa persis satu hari sebelum acara akad nikah dilangsungkan. Si petugas berdalih bahwa itu lazim dimintakan kepada pasangan pernikahan campuran. Rina tentu saja menolak karena selain tidak ada peraturannya, juga karena waktunya yang tiba-tiba. Akhirnya, setelah dinegosiasikan sedemikian rupa, Rina tetap membayar uang yang diminta tetapi dengan jumlah lebih sedikit.

Konversi agama adalah persoalan yang juga krusial dalam praktik pernikahan campuran di Indonesia. KUA atau kantor catatan sipil akan meminta surat keterangan dari lembaga agama atau tempat ibadah yang menyatakan bahwa salah satu pasangan pernikahan campuran telah pindah agama ke dalam agama tertentu. Bisa juga deklarasi konversi agama itu dilakukan di negara asal pasangan sejauh bisa dibuktikan dengan surat keterangan tertentu. Praktik ini memperlihatkan kentalnya unsur agama dalam hukum pernikahan di Indonesia. Bagi mereka yang berasal dari negara-negara sekuler, ini sering diherankan. Bagi sebagian mereka, tidak masalah pindah agama kalau memang itu disyaratkan untuk melakukan pernikahan secara resmi. Ini dikatakan oleh Frans, seorang laki-laki Belanda yang menjadi suami dari seorang narasumber studi ini. Bagi dia yang sampai sekarang mengakui ateis, agama dalam hal ini adalah bagian dari praktik administratif, bukan soal keyakinan teologis.

Sementara itu, konstruksi hukum pernikahan yang sekarang berlaku di Belanda sepenuhnya bersifat sekuler. Pernikahan dikodifikasi menjadi bagian dari hukum keluarga (*family law*). Ada tiga jenis ‘pengaturan tinggal bersama’ (*living arrangement*) yang diatur dalam sistem hukum keluarga di Belanda, yaitu pernikahan (*marriage*), kemitraan terdaftar (*registered partnership*), dan kesepakatan tinggal bersama (*cohabitation agreement*).¹ Ketiga jenis pengaturan tinggal bersama ini dikenai pajak mitra (*partner tax*). Di luar itu, banyak pasangan di Belanda yang tinggal bersama, tetapi bersifat sukarela tanpa kesepakatan apapun. Jenis terakhir ini sama sekali tidak menjadi subjek hukum keluarga, sehingga tidak dibebani pajak. Posisi dan peran negara dalam praktik pernikahan di Belanda hanya berfungsi sebagai administrator kependudukan, seperti juga untuk pencatatan kelahiran dan kematian. Kantor kota (*gemeente*) bertindak sebagai pelaksana fungsi administratif ini. Kantor ini mengelola *the Municipal Personal Records Database* (GBA), termasuk pencatatan pernikahan.

Perbedaan mendasar di antara ketiga jenis pengaturan tinggal bersama tersebut adalah soal status hukum anak yang lahir dari hubungan mereka. Anak yang lahir dari pernikahan sudah otomatis menjadi anak sah orang tuanya (ayah dan ibunya) secara hukum. Sementara itu, secara legal, anak yang lahir dari kemitraan terdaftar adalah anak ibunya. Ayahnya harus mengurus sertifikasi dulu untuk meresmikan statusnya sebagai ayah dari anak bersangkutan. Satu hal yang unik di Belanda adalah diakuinya pernikahan sesama jenis (homoseksual). Kebijakan ini ditetapkan sejak 2001.

Di atas dikatakan bahwa pernikahan di Belanda sepenuhnya bersifat sekuler. Hal ini merupakan perkembangan dalam diskursus pernikahan dalam masyarakat Barat sejak tahun 1960-an. Pada tahun-tahun itu terjadi revolusi seksual, secara dramatik diwakili oleh Peristiwa 1968 di Perancis, yang mengubah

secara radikal cara pandang masyarakat Barat terhadap pernikahan. Di Belanda, jika pada masa sebelumnya pernikahan dipahami sebagai “*institution*”, maka sejak akhir tahun 1960-an ia dimaknai sebagai “*companionship*”. Seperti juga di Indonesia, pengaruh paham agama dalam pernikahan sebelum tahun 1960-an sangat kuat. Di Belanda, gereja Protestan, khususnya aliran Calvinis yang memang dominan di negeri ini, mempunyai seperangkat aturan ketat mengenai pernikahan, seperti juga gereja Katolik Roma yang bahkan tidak merestui perceraian. Di mata gereja, pernikahan adalah hal yang sakral, sehingga “hal ini tidak dilembagakan atau dikembangkan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri, dikukuhkan dan dikokohkan bahkan dikuduskan oleh Kristus” (dikutip dalam Supriadi, 2002, 10).

MENGIKUTI SUAMI: KEBIJAKAN MIGRASI KELUARGA DAN KEWARGANEGARAAN

Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses migrasi pernikahan tersebut bekerja dalam suatu tatanan kultural dan politik tertentu. Apa yang dimaksud dengan tatanan kultural adalah sistem nilai yang dianut dalam budaya tertentu mengenai pernikahan, rumah tangga, dan keluarga. Dalam tatanan tersebut diatur bagaimana hubungan antara suami dan istri, siapa yang bertanggung jawab apa, lalu di mana mereka akan tinggal setelah menikah. Dalam kasus pernikahan campuran, tatanan kultural ini tentu berhadapan juga dengan batas-batas kewarganegaraan. Pada titik ini, pernikahan bukan lagi persoalan tentang suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan sosial dan politik yang lebih luas di masing-masing negara pasangan pernikahan tersebut.

Dibandingkan dengan migrasi kerja, migrasi pernikahan memang kurang terekspos, padahal dalam kenyataannya ia justru memotivasi banyak orang untuk bermigrasi. Dalam catatan yang dikemukakan oleh Hung Cam Thai (2008, 1), 58% imigran yang masuk ke Amerika Serikat pada tahun 2005 datang melalui sponsor keluarga

¹ Dalam bahasa Indonesia, kohabitasi berarti ‘kumpul kebo’.

(Cam Thai, 2008, 1). Dari jumlah itu, sebagian besar adalah perempuan. Kajian Hung Cam Thai (2008) sendiri menunjukkan migrasi para perempuan Vietnam ke Amerika Serikat melalui jalur pernikahan. Sementara itu, di negara-negara Eropa, sejak 1970-an gelombang migrasi juga berasal dari proses reunifikasi keluarga. Akhir-akhir ini, setelah akses migrasi kerja semakin dibatasi sedemikian rupa, pintu masuk yang masih cukup terbuka untuk bermigrasi ke negara-negara Eropa adalah pernikahan.

Mengikuti suami adalah sebuah keputusan yang diambil oleh perempuan dalam batas-batas kesadaran gender tertentu (Williams, 2010). Dalam banyak kasus pernikahan campuran, umumnya perempuan yang ikut laki-laki, bukan sebaliknya. Khususnya kalau pernikahan tersebut melibatkan pasangan dari negara dengan stratifikasi ekonomi politik berbeda, kecuali atas pertimbangan tertentu, dipastikan pasangan dari negara yang lebih miskin akan pindah ke negara yang lebih kaya. Menurut pandangan moral yang berlaku dalam patriarkhisme, laki-laki (suami) adalah kepala rumah tangga yang wajib menyediakan segala kebutuhan untuk kebahagiaan keluarga. Sementara itu, tugas istri adalah mengurus rumah tangga. Berangkat dari kesadaran itu, keputusan perempuan untuk bermigrasi mengikuti suami adalah keputusan yang terjustifikasi secara kultural.

Memang bisa saja laki-laki (suami) mengikuti perempuan (istri). Akan tetapi, pilihan seperti ini biasanya diambil oleh laki-laki asing yang mempunyai posisi sosial dan ekonomi cukup mapan di Indonesia, sehingga mereka merasa aman dengan ketercukupan kebutuhan keluarga. Mereka adalah kaum ekspatriat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau lembaga-lembaga internasional di Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia. Di Jakarta, pasangan pernikahan campuran ini cukup banyak, membentuk komunitas-komunitas yang aktif melakukan kegiatan sosial di samping acara “sosialita” mereka. Dikatakan bahwa dulu ada halangan kebijakan yang memungkinkan orang

asing tinggal di Indonesia, bahkan mereka yang telah mempunyai pasangan resmi orang Indonesia. Akan tetapi, setelah terbitnya UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan dan UU No. 6/2011 keimigrasian yang lebih akomodatif terhadap pasangan pernikahan campuran, termasuk anak yang lahir dari pernikahan mereka, halangan tersebut perlahan bisa diatasi.

Setelah memutuskan untuk mengikuti suami, para perempuan tersebut harus menyiapkan segala sesuatunya untuk aplikasi keimigrasian. Dalam kasus pernikahan campuran Indonesia-Belanda, dokumen yang krusial adalah *Machtiging tot Voorlopig Verblijf* (MVV). MVV adalah surat izin tinggal sementara bagi mereka yang akan tinggal di Belanda lebih dari 90 hari (batas waktu visa kunjungan biasa). Dokumen ini bisa diperoleh di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. Untuk mendapatkan dokumen ini tidak mudah. Penyebab kesulitan ini tidak selalu terkait dengan kemampuan pelamar dalam mengikuti tes dan syarat-syarat yang harus dilengkapi, tetapi juga karena akhir-akhir ini pemerintah Belanda memang membatasi arus migrasi. Standar tes integrasi (*inburgering*) dari tahun ke tahun semakin tinggi, begitu juga jaminan dari pihak sponsor Belanda dari waktu ke waktu semakin sulit.

Langkah pertama yang harus disiapkan untuk mendapatkan MVV adalah penguasaan bahasa dan kebudayaan Belanda. Ini penting karena tes integrasi diselenggarakan dalam bahasa itu. Tes berupa wawancara langsung dengan komputer yang telah diatur secara otomatis, sehingga kemampuan bahasa mutlak diperlukan. Kemampuan bahasa ini meliputi ketepatan gramatikal dan kecakapan wawancara sehari-hari. Oleh karenanya, mereka yang akan mengambil tes integrasi ini umumnya ikut kursus bahasa Belanda terlebih dulu. Di Jakarta, Erasmus Huis adalah tempat kursus yang paling diminati karena lembaga ini secara administratif adalah bagian dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Informasi tentang kebudayaan Belanda diberikan di sela-sela belajar bahasa, termasuk trik-trik praktis

untuk mengatasi jebakan-jebakannya.

Keberadaan Erasmus Huis menjadi penting tidak hanya sebagai tempat kursus bahasa, tetapi di sana pula para perempuan yang akan bermigrasi mengikuti suami mereka di Belanda berbagi pengalaman baik mengenai aspek-aspek keimigrasian maupun tentang kehidupan di Belanda secara umum. Saya mengikuti kursus selama kurang lebih enam bulan di lembaga ini dan mengamati interaksi yang terjadi di antara peserta kursus yang hampir setengahnya adalah pelaku pernikahan campuran. Beberapa di antara mereka telah tinggal di Belanda bersama pasangan mereka, beberapa yang lain bahkan belum pernah sama sekali berkunjung ke sana. Secara informal dari interaksi tersebut terbangun jaringan di antara sesama perempuan dan itu sangat membantu mereka setelah berada di Belanda. Di Belanda, penulis bertemu dengan para perempuan Indonesia yang dulu sama-sama mengikuti kursus di Erasmus Huis dan di sana mereka terus mempertahankan komunikasi secara intensif.

Jika dinyatakan lulus tes integrasi, mereka bisa mengajukan permohonan MIV, kemudian setelah itu baru dapat visa. Akan tetapi, lulus tidaknya MIV juga tergantung pada pemenuhan persyaratan oleh pihak sponsor di Belanda. Suami sebagai sponsor harus menunjukkan bahwa dia berpenghasilan minimal 1.435,20 euro per bulan. Jumlah jaminan itu bertambah dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kebijakan migrasi keluarga yang lebih ketat. Pemerintah Belanda memandang perlu untuk memastikan bahwa para imigran bisa hidup dengan layak, sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungannya. Secara berangsur pemerintah juga memperkecil subsidi yang diberikan kepada para imigran. Akibatnya, biaya untuk mengikuti tes integrasi semakin mahal, termasuk tes integrasi yang harus diikuti oleh imigran di Belanda untuk memperpanjang masa berlakunya. Pada masa lalu, kursus persiapan untuk tes integrasi diberikan gratis, tetapi sejak 2012 para pelamar harus membayar.

Posisi keluarga dalam politik kebijakan migrasi di Belanda cukup unik. Awalnya, Belanda hanya menerima imigran pekerja (“pekerja tamu”) yang umumnya adalah laki-laki dari negara-negara seperti Turki, Maroko, Italia, dan beberapa negara Eropa Selatan lainnya. Setelah itu, sekitar tahun 1970-an, mulai berdatangan imigran generasi selanjutnya yang merupakan anak, istri, dan saudara para imigran generasi awal. Secara umum masyarakat Belanda, termasuk kalangan politisinya, menganggap keluarga sebagai konsepsi yang bermartabat, sehingga secara etis restriksi terhadap migrasi keluarga dianggap kurang pantas. Proses reunifikasi keluarga justru dipandang akan meningkatkan produktivitas para pekerja migran, selain secara sosial dinilai akan membantu proses integrasi mereka ke dalam masyarakat Belanda. Diasumsikan bahwa dengan adanya keluarga yang utuh, kaum imigran mempunyai kematangan psikologis yang diperlukan dalam proses integrasi.

Akan tetapi, belakangan kondisi itu berubah cukup drastis (Bonjour, 2008). Sejak 1993, diterbitkan kebijakan yang secara tidak langsung membatasi arus masuk migrasi ke Belanda, termasuk migrasi keluarga. Lebih dari sebelumnya, peristiwa penting yang membalik tatanan tersebut adalah terbunuhnya Fim Fortuyn, seorang politisi yang secara terbuka memperlihatkan sikap antiimigran, pada tahun 2002. Pada tingkat regional dan global, muncul ketakutan terhadap terorisme pascaperistiwa 11 September 2001 yang berasosiasi dengan keberadaan imigran di negara-negara Barat. Sejak itu kebijakan migrasi, termasuk migrasi keluarga, mengalami perubahan radikal. Para politisi di parlemen dan pemerintah yang berkuasa secara dinamis menerbitkan berbagai kebijakan baru tentang migrasi keluarga. Tabel di bawah memperlihatkan beberapa kebijakan migrasi keluarga dengan latar belakang konfigurasi politik di pemerintahan dan parlemen.

PENGALAMAN EMPAT PEREMPUAN²

1. Rani

Rani lahir di Jakarta dari sebuah keluarga Jawa-Katolik yang taat. Ayahnya pensiunan sebuah perusahaan besar, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Ia adalah anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Dua saudaranya telah menikah, bahkan telah mempunyai anak. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Jakarta, setelah itu dia melanjutkan sekolah di sebuah universitas di Yogyakarta. Selepas kuliah, ia bekerja di beberapa lembaga dan perusahaan. Terakhir, sebelum menikah, ia bekerja sebagai pegawai *human resources* di sebuah lembaga donor milik

pemerintah Amerika Serikat di Jakarta. Bisa dikatakan secara ekonomi dia cukup mandiri.

Tidak ada orang di keluarga Rani yang menikah dengan orang asing. Meski demikian, kehidupan sehari-hari keluarganya cukup kosmopolit, sehingga kehadiran orang asing tidak menimbulkan permasalahan berarti. Selain itu, posisi Rina sebagai pekerja di sebuah lembaga asing membuat interaksinya dengan orang asing sangat intensif. Dengan kata lain, sebelum menikah, Rina telah tahu bagaimana kebiasaan sehari-hari orang asing, khususnya dalam hal ini orang-orang Barat. Rani, misalnya, mengerti bahwa konsepsi mereka tentang pernikahan dan keluarga dalam banyak hal berbeda dengan tradisi yang berlaku di Indonesia, paling tidak di keluarganya.

2 Nama-nama berikut adalah nama samaran (*pseudonym*). Wawancara dilakukan di Belanda, tiga di rumah narasumber, sedangkan satu wawancara dilakukan di sebuah rumah makan. Dua wawancara ditemani suaminya, sementara dua yang lain sendiri. Semua wawancara berlangsung pada pertengahan Mei 2012.

Tabel 1. Reformasi Kebijakan Migrasi Keluarga di Belanda

Tahun	Reformasi	Pemerintah	Oposisi	Kursi di parlemen
1993	Persyaratan penghasilan diperkenalkan kembali (70% level kesejahteraan)	CDA PvdA	GL	144 kursi (96 %)
1993	Hukum pencegahan pernikahan	CDA PvdA	GL D66	133 kursi (89 %)
1998	Migrasi pernikahan jika MVV diperoleh di luar	PvdA VVD D66	GL SP Unie 55+	142 kursi (95 %)
2000	Persyaratan penghasilan naik hingga 100 % level kesejahteraan	PvdA VVD D66	GL SP	143 kursi (95 %)
2004	Dalam kasus formasi keluarga: level penghasilan naik menjadi 120 % dari upah minimum dan usia minimum naik menjadi 21 tahun.	CDA VVD D66	PvdA GL SP	91 kursi (61 %)
2005	Hukum Integrasi Luar Negeri	CDA VVD D66	GL SP	133 kursi (89 %)
2009	Level integrasi dari luar naik dari A1- ke A1: membaca dan menulis ditambahkan ke tes bahasa lisan dalam ujian integrasi di luar; persyaratan integrasi dan pendidikan bagi aplikasi.	CDA PvdA CU	GL SP	118 kursi (79 %)

Sumber: Maarten Vink, Saskia Bonjour, Ilke Adam (*forthcoming*)

Memang Rani mengakui bahwa di keluarganya faktor agama memegang peranan penting. Hubungan dia dengan pacarnya terdahulu selalu gagal disebabkan di antaranya oleh karena perbedaan agama. Dikatakan bahwa pernikahan antara dua orang yang menganut agama yang sama saja selalu tidak mudah, apalagi mereka yang berbeda agama. Akan tetapi, menariknya, faktor perbedaan kewarganegaraan justru dianggap bukan masalah yang fundamental. Kewarganegaraan adalah soal dokumen, sementara agama, lebih dari itu, adalah soal keyakinan. Cinta bisa mengatasi negara, tetapi tidak mampu mengatasi agama karena baik cinta maupun agama sama-sama bertumpu pada keyakinan.

Kisah cintanya dimulai ketika ayahnya meminta dia untuk segera menikah. Ketika itu kondisi ayahnya sedang kritis karena serangan stroke yang serius. Ayahnya berpesan bahwa dia ingin sekali melihat Rani menikah sebelum meninggal. Pesan ini sangat menggugahnya, meskipun dia juga tidak tahu bagaimana cara menikah dalam waktu cepat. Singkat cerita, akhirnya dia membuat *account* di sebuah jejaring sosial yang khusus disediakan untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan. Melalui media internet itulah dia bertemu Ben, laki-laki Belanda yang juga sedang mencari pasangan orang Indonesia. Belakangan diketahui bahwa Ben juga punya keterikatan sejarah tertentu dengan Indonesia. Saudara kakeknya pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial, selain dia sendiri mempunyai beberapa kawan dekat orang Indonesia.

Ben adalah seorang Protestan saleh. Pada dasarnya pernikahan Katolik dan Kristen tidak diperkenankan, tetapi terdapat beberapa syarat yang bisa ditempuh oleh pasangan Katolik-Kristen yang memungkinkan pernikahan mereka diterima oleh hukum gereja. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, status pernikahan mereka adalah pernikahan beda gereja, bukan beda agama. Kembali ke cerita tentang Rani, akhirnya dia memutuskan untuk berpacaran dengan Ben. Keluarga Rani tidak keberatan. Lalu Ben

berkunjung ke Indonesia. Kurang lebih setengah tahun kemudian mereka memutuskan menikah di Jakarta, tepatnya pada awal bulan Januari 2011. Pemberkatan dilakukan di sebuah gereja Katolik di Cibubur.

Setelah menikah, Ben kembali ke Belanda. Dia bekerja sebagai seorang konsultan teknik yang bekerja secara fleksibel. Dia lebih sering bekerja di rumah daripada di kantor. Sementara itu, Rani masih di Jakarta mengurus dokumen-dokumen imigrasi. Seperti telah direncanakan, setelah menikah mereka akan tinggal di Belanda. Akhirnya pada bulan Mei 2011 dia berangkat ke Belanda menyusul Ben. Untuk melengkapi dokumen yang menyatakan status pernikahan, pada pertengahan Nopember 2011 mereka menikah ulang secara sipil di kantor *gementee* setempat.

Selama mengurus dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Rani tidak menghadapi masalah yang serius. Dia mengurusnya sendirian, meski banyak agensi yang menawarkan jasa bantuan. Meski demikian, dia mengakui bahwa saat ini mendapatkan surat izin tinggal sementara (MVV) di Belanda semakin sulit. Selain harus lulus tes bahasa dan uji kewarganegaraan di Jakarta, sponsor dia di Belanda, yaitu suaminya, harus menunjukkan jaminan uang tertentu yang cukup besar. Agar berhasil dalam tes bahasa, dia mengambil kursus di Erasmus Huis, Jakarta. Tanpa persiapan yang matang, dibantu oleh guru yang berpengalaman, sulit untuk bisa menjawab soal-soal yang diujikan.

Tentu saja akhirnya Rani senang bisa berkumpul dengan suaminya. Akan tetapi, keputusannya untuk bermigrasi adalah keputusan yang tidak mudah. Ini adalah perjalanan pertamanya ke Belanda. Dia akan berpisah dengan orang tuanya, juga saudara-saudara dan teman-temannya. Lagi pula Rani dan suaminya tinggal di pinggiran kota Ommen, Zwolle, Provinsi Overijssel. Jarang sekali orang asing, apalagi orang Indonesia, tinggal di sana. Sebagian besar tetangga di lingkungan perumahannya adalah orang Belanda (*native*). Oleh karena itu,

tidak heran kalau beberapa bulan kemudian Rani mengalami kebosanan. Apalagi setelah memasuki musim dingin, dia merasa itu adalah bulan-bulan yang berat. Belakangan Rani mempunyai kesibukan. Selain ikut kursus bahasa Belanda dan persiapan untuk *inburgering*, dia bekerja volunter pada sebuah sekolah anak. Dia juga aktif di gereja. Di gereja itulah dia bertemu dengan teman-teman asal Indonesia. Dia juga sesekali ikut acara yang diselenggarakan oleh KBRI di Den Haag

2. Titi

Masih di Kota Ommen, saya bertemu dengan Titi, seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan Frans, seorang laki-laki Belanda, sejak 1993. Titi tinggal di sebuah kompleks perumahan baru yang tergolong elit. Rumahnya besar dengan halaman luas. Saya dipersilahkan masuk. Kami berbincang di beranda belakang rumahnya yang nyaman. Suaminya ikut serta dalam percakapan sore yang lumayan hangat karena sudah mulai masuk musim panas itu.

Titi bercerita bahwa dia lahir di Jakarta, tepatnya di daerah Jembatan Lima, Glodok. Dia besar di sebuah keluarga keturunan Cina. Sambil guyon dia mengaku adalah bagian dari “pacinko”, “pasukan Cina kota”. Sebagaimana umumnya keturunan Cina di Glodok, keluarganya adalah pedagang. Naluri dagang mengalir kuat dalam darahnya. Dia dididik dengan disiplin yang keras oleh orang tuanya. Sejak usia muda dia ikut usaha dagang orang tuanya yang mempunyai toko kelontong. Akan tetapi, setelah selesai kuliah, dia mencoba bekerja di sebuah perusahaan. Dia bekerja di bagian *marketing*. Dia sangat menyukai bidang itu karena sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai pedagang.

Bekerja di bidang *marketing* membuat Titi sering bepergian ke luar kota, ditugaskan oleh perusahaannya. Pada tahun 1992 dia ditugaskan untuk mengurus kantor cabang perusahaan di Medan, Sumatera Utara. Di kota itulah dia bertemu Frans untuk pertama kalinya. Kebetulan Frans sedang berada dalam sebuah perjalanan

bisnis dan wisata untuk jangka waktu yang agak lama di Indonesia. Frans diperkenalkan oleh temannya yang ternyata sudah menjadi temannya Frans. Singkat cerita, Titi akhirnya berpacaran dengan Frans.

Setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk saran-saran dari keluarga dan sahabat-sahabatnya, pada tahun 1993 Titi menikah dengan Frans di Jakarta. Sejak awal dia memberi tahu suaminya bahwa pernikahan dalam budaya Indonesia tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah tetapi juga keluarga pasangan tersebut. Titi menikah di sebuah gereja Kristen di daerah Glodok. Suaminya secara terbuka mengaku tidak menganut agama apapun (ateis), tetapi dia hormat dan ikut tata cara pernikahan yang berlaku dalam tradisi dan agama istrinya.

Tidak lama setelah menikah, Titi ikut suaminya ke Belanda. Secara otomatis dia kehilangan pekerjaannya di Indonesia. Dia cukup sadar bahwa keputusannya itu dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip kultural, bahwa istri sudah selayaknya mengikuti suami karena suami adalah kepala rumah tangga. Akan tetapi, pada saat yang sama dia juga telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai kehidupan baru di negeri asing. Bagi Titi, itu adalah tantangan dan sekaligus peluang. Di matanya, Belanda adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, sejak awal kedatangannya di Belanda, Titi bertekad untuk hidup mandiri. Awalnya dia dan suaminya tinggal di Amsterdam. Di kota besar itu dia ikut berbagai kursus diploma agar mendapat sertifikat untuk mendapatkan kerja. Salah satu kursus yang dia ikuti adalah pembukuan atau *accounting*. Dia mendapat sertifikat di bidang itu, sehingga berkesempatan untuk bekerja di beberapa perusahaan. Selain itu, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk yang melibatkan komunitas Indonesia di Belanda. Salah satu komunitas yang dia ikuti adalah Persatuan Wanita Indonesia (PWI) Belanda yang menghimpun para perempuan Indonesia di Belanda, khususnya mereka yang menikah dengan

laki-laki setempat. Meskipun mengaku tidak terlalu rajin ke gereja, dia sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan sosialnya. Melalui wahana seperti itu dia merasa eksistensinya terakui, selain pada saat yang sama dia memanfaatkan itu sebagai media memperlebar jaringan sosialnya. Selain bekerja di perusahaan atau toko-toko tertentu, dia juga kadang berbisnis kecil-kecilan dengan teman-temannya.

Pada tahun 1990-an kondisi sosial dan politik di Belanda masih cukup ramah dengan kaum imigran. Meskipun arus masuk migrasi mulai diperketat, secara umum tanggapan publik terhadap keberadaan kaum imigran masih positif. Sementara itu, kondisi perekonomian dapat dikatakan stabil, sehingga pekerjaan relatif mudah didapatkan. Titi merasakan bahwa pada tahun-tahun awal kedatangannya ke Belanda, kehidupan tidak sesulit sekarang. Bagi imigran yang masuk ke Belanda melalui pernikahan seperti dirinya, syarat-syarat yang diminta untuk dokumen keimigrasian pada masa itu juga relatif tidak terlalu berat. Akan tetapi, belakangan Titi merasakan bahwa memang pemerintah Belanda semakin membatasi arus masuk imigran. Dia berpendapat bahwa itu mungkin berhubungan dengan perekonomian Belanda, juga Eropa secara umum, yang sedang memburuk. Lagi pula, dia mengakui, banyak imigran yang datang ke Belanda tanpa mempunyai keahlian apapun dan setelah di sana mereka kurang bertekad untuk maju. Sambil guyon dia memberikan contoh beberapa temannya, perempuan Indonesia yang juga menikah dengan laki-laki Belanda, yang hanya berpangku tangan di rumah menunggu pemberian dari suami.

Titi berpendapat bahwa konsepsi pernikahan dan rumah tangga di Belanda memang berbeda dengan apa yang dipahami di Indonesia. Mereka yang menikah dengan orang Belanda harus mempersiapkan itu. Banyak pasangan pernikahan campuran menghadapi problem, hingga berujung perceraian, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memahami tradisi dan latar belakang budaya masing-masing

pasangan. Titi mencontohkan tradisi mengirim kartu ucapan ulang tahun. Bagi banyak orang Indonesia, itu mungkin dianggap tidak terlalu penting, tetapi di Belanda sebaliknya. Selain itu, kebiasaan lain yang sering menimbulkan pertanyaan, jika buka ketegangan, antara dia dan suaminya adalah mengirim uang kepada keluarga di Jakarta. Bagi Titi, itu adalah tradisi Indonesia yang baik dan layak dipertahankan. Hubungan anak dan orang tua sangat sakral, tidak terputus oleh pernikahan. Mengirim uang adalah simbol untuk merawat hubungan itu. Sebaliknya, menurut Titi, para suami Belanda juga seharusnya menghormati tradisi yang berlaku di Indonesia. Hanya dengan komunikasi yang setara itulah pernikahan bisa berjalan baik.

3. Yati

Yati lahir di Cianjur, tetapi besar di Jakarta. Keluarganya adalah pemilik beberapa toko batik terkemuka di Jakarta. Dapat dikatakan keluarganya adalah keluarga kaya. Yati bersekolah hingga tingkat sarjana di Jakarta. Memang dia bukan perempuan pertama yang menikah dengan orang asing di keluarganya. Seorang saudaranya juga menikah dengan lelaki Belanda. Selain itu, sebagai pedagang atau pengusaha, keluarganya bergaul dengan berbagai kalangan, lintas etnis, agama, dan bahkan negara. Sejak usia remaja dia sudah biasa pergi ke luar negeri dan berbagai tempat lain di Indonesia baik untuk menemani perjalanan bisnis orang tuanya atau berwisata.

Meski tumbuh dengan latar belakang kultural yang kosmopolit, pada awalnya Yati tidak mempunyai tertarik sama sekali untuk menikah dengan orang asing. Oleh karena itu, ketika Martin, seorang laki-laki warga negara Belanda yang sekarang menjadi suaminya, menyatakan cinta pada pertengahan 1993, Yati tidak langsung menanggapi. Yati telah mengenal Martin sejak awal 1990-an karena dia masih bersaudara dengan kakak iparnya yang juga berasal dari Belanda. Martin sendiri adalah keturunan Indonesia, neneknya berasal dari Bandung, jadi dia sebenarnya setengah-Belanda dan setengah-

Indonesia atau Indo. Secara terus terang Yati mengaku bahwa kesan pertama mengenai Martin adalah keras atau galak. Akan tetapi, orang yang paling keberatan terhadap Martin adalah ibunya. Bahkan setelah Martin menyatakan masuk Islam, menjadi seorang *muallaf* dan menunjukkan kesungguhan untuk belajar agama, ibunya belum bisa menerima menantunya secara penuh.

Meskipun demikian, Yati tetap memutuskan untuk menikah dengan Martin. Usianya ketika itu sudah hampir pertengahan 30-an, usia yang tidak muda lagi untuk ukuran perempuan Indonesia. Tidak lama setelah menikah, dia berangkat ke Belanda bersama suaminya. Mereka tinggal di pusat kota Rotterdam yang sibuk. Mereka menyewa flat kecil yang sempit. Bulan-bulan pertama di Belanda, Yati merasa sangat kesepian dan selalu *homesick*. Meskipun sering bepergian ke luar negeri, ini adalah pengalaman pertama dia tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama.

Pada bulan-bulan pertama tinggal di Belanda, Yati memang menyibukkan diri dengan ikut kursus bahasa untuk persiapan *inburgering*. Di tempat kursus dia bertemu teman-teman Indonesia. Akan tetapi, fakta bahwa sejauh itu dia belum mempunyai anak membuatnya tetap merasa kesepian. Tak tahan dengan kondisi itu, dia meminta izin kepada suaminya untuk pulang ke Indonesia. Setelah diizinkan oleh suaminya, Yati pulang ke Jakarta dengan pikiran yang tidak yakin apakah dia akan kembali atau tidak ke Belanda. Akan tetapi, setelah di Jakarta, Yati merasa tidak enak hati meninggalkan suaminya sendirian di Den Haag. Yati sadar bahwa dia sangat mencintai suaminya dan mulai yakin bahwa kehidupannya adalah di Belanda, bukan di Indonesia. Berapa bulan kemudian dia berangkat lagi ke Belanda. Beberapa lama setelah itu, Yati diketahui hamil. Dia sangat senang. Perasaan *homesick* lama kelamaan hilang. Bersama suaminya, laki-laki Belanda keturunan Indo-Belanda, dia tinggal bersama tiga orang anaknya, dua orang laki-laki (yang pertama dan kedua) dan seorang perempuan (anak ketiga).

Yati aktif dalam kegiatan pengajian. Dia mengaku justru semakin mendalami agama Islam setelah tinggal di Belanda. Dia berpendapat bahwa agama adalah prinsip yang harus ditegakkan, terutama dalam kehidupan keluarga. Ini tentu saja kontras dengan karakter sekuler masyarakat Belanda. Sampai batas tertentu, dia merasa cukup gelisah dengan kenyataan ini. Makanya dia mengingatkan anaknya yang mulai beranjak dewasa untuk menghindari seks di luar nikah yang umum dilakukan oleh anak muda di sana. Oleh karena itu pula, meski anak tertuanya sudah mulai masuk sekolah tinggi di bidang ekonomi dan biasanya mulai tinggal terpisah dari orang tua, Yati tetap meminta anaknya tinggal di rumah. Dia akan mengizinkan anaknya tinggal terpisah jika menikah. Sementara itu, suaminya yang orang Belanda justru sekarang ingin pindah ke Indonesia. Suaminya merasa tidak betah lagi tinggal di Belanda yang ekonominya semakin buruk, sementara pajak semakin naik. Suaminya bekerja di bidang jasa konstruksi. Akan tetapi, akhir-akhir ini suaminya lebih sering tinggal di rumah karena sepiya permintaan pekerjaan terhadap kantornya.

Sebaliknya, Yati justru berpikir bahwa Belanda adalah tempat yang cocok bagi keluarganya. Di negeri itu dia mempunyai asuransi dan berbagai fasilitas kesejahteraan lain yang akan memastikan masa depan dia dan keluarganya. Di Indonesia, dia harus memulai semuanya dari awal. Meskipun di Jakarta masih mempunyai keluarga besar yang cukup mapan, itu tetap bukanlah jaminan. Oleh karena itu, Yati menolak keinginan suaminya untuk pindah ke Indonesia. Yati sekarang mempunyai kesibukan sebagai wirausahawan yang sukses. Dia menyediakan catering untuk acara-acara teman-temannya. Meskipun mengaku kurang suka dengan aspek liberal kehidupan sehari-hari di Belanda, dia tetap menjalin hubungan dengan semua kalangan. Dia sering memasok catering untuk kebutuhan acara-acara di KBRI Den Haag. Dapat dikatakan secara ekonomi dia adalah perempuan yang mandiri.

4. Asti

Asti adalah seorang perempuan kosmopolit. Lahir dan besar di Jakarta, Asti mendapatkan gelar sarjana hukum dari sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Depok. Dia pernah bekerja sebagai peneliti pada sebuah lembaga riset di kampusnya. Kemudian dia mengambil gelar master dalam bidang ilmu hukum di sebuah universitas di Spanyol. Pergaulannya sangat luas, terutama di dunia akademis. Dia sering terlibat dalam berbagai program yang bersifat internasional. Berkomunikasi dan bahkan tinggal di negara asing bukan sesuatu yang baru sama sekali baginya. Meski demikian, awalnya dia tidak berniat untuk menikah dengan laki-laki asing. Bagaimanapun keluarganya adalah keluarga Jawa yang sampai tingkat tertentu masih lebih berminat pada credo *'mangan ora mangan asal ngumpul'*. Di lingkungan keluarganya di Jakarta, tidak ada yang menikah dengan orang asing.

Di dunia akademis pula dia bertemu dengan laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Mereka sama-sama mempunyai minat yang sama di bidang riset, khususnya di bidang hukum dan studi Indonesia. Minat yang sama ikut membantu mempermudah interaksi dan komunikasi di antara mereka. Bertemu pertama kali dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia, di mana dia menjadi panitianya, mereka selanjutnya memutuskan untuk berpacaran dan mulai mempertimbangkan untuk menikah. Orang tua Asti menyetujui keputusan dan pilihan anaknya, termasuk rencana untuk mengikuti suami setelah menikah, meski awalnya terlihat kurang merelakan.

Persoalan agama tidak terlalu merepotkan rencana pernikahan mereka. Asti adalah seorang Katolik, sementara suaminya adalah seorang Kristen Protestan. Akan tetapi, suami Asti sejatinya adalah seorang agnostik, jadi sama sekali tidak mempersoalkan agama istrinya. Mereka menikah pada bulan Juli 2010 di sebuah gereja Katolik di Jakarta. Gereja Katolik memperkenankan umatnya menikah dengan penganut Protestan sejauh mereka berkomitmen untuk menjaga

imannya masing-masing, tetapi terutama anak yang lahir dari pernikahan mereka tetap berada dalam iman Katolik. Dengan demikian, status pernikahan mereka disebut pernikahan beda gereja. Setelah beres menjalani semua ritual pernikahan, Asti segera menyiapkan diri untuk mendapatkan berbagai dokumen keimigrasian yang dibutuhkan.

Tantangan dihadapi oleh Asti ketika sudah sampai di Belanda. Tetap saja, meskipun pernah tinggal di luar negeri untuk studi, menjadi migrasi pernikahan adalah hal baru baginya yang tidak selalu mudah dijalani. Menikah mempunyai logikanya sendiri yang hanya bisa dimengerti setelah dialami, apalagi menikah dengan orang yang berbeda kebudayaan dan kewarganegaraan. Asti memahami betul dilema ini, tetapi dia bertekad untuk menjalaninya karena itu telah menjadi keputusannya. Kadang muncul di benaknya ingatan masa lalu ketika dia sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Sekarang hal itu sulit dilakukan mengingat lingkungan yang jauh berbeda. Meski demikian, dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan perumahannya, dia merasa tidak menemui persoalan serius, seperti diskriminasi, rasisme, pelecehan, dan sebagainya. Memang dia sering mendengar berita tentang rasisme, khususnya terhadap imigran dan kaum Muslim di Belanda, namun dia sendiri belum pernah mengalaminya. Dia berpendapat bahwa masyarakat Belanda sebenarnya cukup terbuka dengan orang asing, meskipun memang diakui ada beberapa kasus yang memperlihatkan tendensi sebaliknya.

Asti tinggal di Castricum, sebuah kota kecil yang sepi, kontras dengan kehidupan lamanya di Matraman, Jakarta, yang sangat ramai. Sekarang dia sedang sibuk mengikut kursus persiapan *inburgering* untuk memperpanjang dokumen izin tinggalnya. Dokumen ini dibutuhkan untuk mendapatkan semacam surat pencari kerja. Menurut Asti, sekarang mencari pekerjaan adalah hal yang sulit mengingat krisis ekonomi yang melanda Eropa, dan Belanda juga menerima dampaknya. Lowongan pekerjaan sangat

sulit, termasuk di bidang *non governmental organization* (NGO) yang diminatinya. Dia juga sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa agar bisa melanjutkan sekolah di Belanda, selain program kehamilan yang dijalani bersama suaminya.

PENUTUP

Tulisan ini memperlihatkan paling tidak tiga lapis permasalahan yang melingkupi praktik pernikahan campuran Indonesia-Belanda, yaitu wacana gender dan seksualitas, hukum pernikahan, dan kebijakan migrasi keluarga. Tentu saja pengaruh lapis-lapis itu terhadap masing-masing individu berbeda. Tiga lapis tersebut adalah struktur yang dalam praktiknya selalu berhadapan dengan kehendak perempuan untuk menjadi subjek yang otonom bagi dirinya sendiri. Kontesasi antara struktur dan agensi ini merupakan lanskap teoritis yang mendasari keseluruhan narasi tentang pernikahan campuran Indonesia-Belanda (bdk. Williams, 2010). Dari empat pengalaman perempuan Indonesia yang ditampilkan dalam tulisan ini terlihat perbedaan rute masing-masing individu dalam menjalani kehidupannya. Ikatan dengan identitas tertentu, khususnya agama, memang tetap memainkan perannya, tetapi itu disesuaikan juga dengan kebutuhan dan tantangan hidup sehari-hari yang kongkrit. Persis pada titik inilah letak keunikan migrasi pernikahan sebagai praktik sosial yang melibatkan banyak faktor yang kompleks.

PUSTAKA ACUAN

- Baay, Reggie. (2010). *Nyai dan pergundikan di Hindia Belanda*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Bonjour, Saskia. (2008). "The restrictive turn in Dutch family migration policies, 1993-2005". Paper prepared for the ESSHC Conference, Lisbon, 26 February – 1 March 2008.
- Constable, Nicole. (2003). *Romance on a global stage: pen pals, virtual ethnography, and "Mail-Order" marriage*. Berkeley: University of California Press.

- Friedman, Marilyn. (2003). *Autonomy, gender, politics*. NY: Oxford University Press.
- Krisna-Mandagie, Yuyu A. N. (2011). *Sisi gelap perkawinan Timur-Barat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Loomba, Ania. (2003). *Kolonialisme/ pascakolonialisme*. Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang.
- Supriadi, Wila Chandrawila. (2002). *Hukum perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Thai, Hung Cam. (2008). *For better or for worse: Vietnamese international marriages in the new global economy*. NJ: Rutgers University Press.
- Pipper, Nicola dan Mina Roces. (2003). *Wife or workers: Asian women and migration*. NW: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Vink, Maarten, Saskia Bonjour, Ilke Adam. Akan Terbit. "European integration, consensus politics and family migration policy in Belgium and the Netherlands" dalam H. Vollaard, J. Beyers and P. Dumont, ed., *European integration and consensus politics in the Low Countries*. London: Routledge.
- Yang, Wen-Shan. (2010). *Asian cross-border marriage migration: Demographic Patterns and Social Issues*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Williams, Lucy. (2010). *Global marriage: cross-border marriage migration in global context*. NY: Palgrave Macmillan.

